

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 31/KM.1/1998**

TENTANG

**PETUNJUK JABATAN DAN UNIT ORGANISASI DILINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK YANG MEMILIKAI CAP JABATAN**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden RI Nomor 52 tahun 1997 telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 665/KMK.01/1997 tanggal 31 Desember 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
- b. bahwa bahwa untuk kelancaran pelayanan administrasi dipandang perlu mengatur penunjukan jabatan dan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang memiliki cap jabatan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1997 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1997 tentang Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah /ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1998;
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-1104/MK/8/8/1976 tentang Penyeragaman Cap Jabatan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-1685/MK/8/12/1976 tentang Penyeragaman Sistem Penomoran/Pemberian Kode Surat dalam Lingkungan Departemen Keuangan;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 665/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENUNJUKAN JABATAN DAN UNIT ORGANISASI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA PAJAK YANG MEMILIKI CAP JABATAN**

Pasal 1

Menetapkan pengaturan penunjukan jabatan dan unit organisasi dalam lingkungan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang berhak menggunakan cap jabatan seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini

Pasal 2

1. Bagi Pejabat lainnya yang tidak tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, apabila memerlukan cap jabatan dapat menggunakan cap jabatan unit organisasi atasannya.
2. Penggunaan cap instansi unit organisasi atasannya harus memperhatikan pelimpahan wewenang sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1085/KMK.01/1996 tanggal 3 Desember 1996

Pasal 3

Bentuk, ukuran dan pola tulisan cap jabatan yang diatur dalam keputusan ini berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor KEP-1104/MK/8/8/1976 tanggal 24 Agustus 1976 tentang penyeragaman Cap Jabatan

Pasal 4

1. Pemberian hak untuk menggunakan cap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 di atas, adalah dalam rangka kelancaran dan ketertiban jalur komunikasi administrasi sehari-hari dalam lingkungan Sekretariat Badan penyelesaian Sengketa Pajak sesuai tugas dan fungsinya
2. Penggunaan cap jabatan dalam kaitannya dengan penerbitan dan penandatanganan surat dinas dalam rangka mengadakan komunikasi administrasi keluar lingkungan Departemen Keuangan, harus memperhatikan ketentuan yang telah di atur dalam pasal 6 Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-1685/MK/8/12/1976 tanggal 27 Desember 1976

Pasal 5

Dengan ditetapkannya pengaturan tentang Cap Jabatan dalam lingkungan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ini, ketetapan mengenai cap jabatan Sekretariat Majelis Pertimbangan Pajak dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1998, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum**

**a.n. Menteri Keuangan
Sekretaris jenderal**

ttd

**Drs. Djoko Widodo
NIP 060015174**

**Dono Iskandar Jojosubroto
NIP 060031205**

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA

Lampiran I-1
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 31 /KM.1/1998
Tanggal : 29 Januari 1998

**JABATAN DAN UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK YANG MEMILIKI CAP JABATAN**

NOMOR	NAMA JABATAN/UNIT ORGANISASI	CAP JABATAN	
		MACAM	BENTUK
1	Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak	Cap Instansi	Lonjong
2	Sekretaris Badan Penyelesaian Sengketa Pajak	Cap Pejabat	Lonjong
3	Wakil Sekretaris Badan Penyelesaian Sengketa Pajak	Cap Instansi Sekretariat BPSP	Lonjong
4	Sekretaris Pengganti Badan Penyelesaian Sengketa Pajak	Cap Instansi Sekretariat BPSP	Lonjong
5	a.n., u.b., apb Sekretaris Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Wakil Sekretaris	Cap Instansi Sekretariat BPSP	Lonjong
6	a.n., u.b., apb Sekretaris Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Sekretaris Pengganti (1 s.d. 12)	Cap Instansi Sekretariat BPSP	Lonjong
7	a.n., u.b., apb Sekretaris Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Kepala Bagian	Cap Instansi Sekretariat BPSP	Lonjong
8	Bagian Umum	Cap Instansi Sekretariat BPSP	Lonjong
9	Bagian Administrasi sengketa Pajak I	Cap Instansi Sekretariat BPSP	Lonjong
10	Bagian Administrasi sengketa Pajak II	Cap Instansi Sekretariat BPSP	Lonjong
11	Bagian Administrasi sengketa Pajak III	Cap Instansi Sekretariat BPSP	Lonjong
12	Bagian Dokumentasi dan Yurisprudensi	Cap Instansi Sekretariat BPSP	Lonjong

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum**

**a.n. Menteri Keuangan
Sekretaris jenderal**

ttd

Drs. Djoko Widodo
NIP 060015174

Dono Iskandar Jojosubroto
NIP 060031205

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA

Lampiran II-1
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 31 /KM.1/1998
Tanggal : 29 Januari 1998

NOMOR	NAMA JABATAN/UNIT ORGANISASI	BENTUK CAP JABATAN
1	2	3
1	Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak	
2	Sekretaris Badan Penyelesaian Sengketa Pajak	
3	Wakil Sekretaris Badan Penyelesaian Sengketa Pajak	
4	Sekretaris Pengganti Badan Penyelesaian Sengketa Pajak	
5	a.n., u.b., apb Sekretaris Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Wakil Sekretaris	
6	a.n., u.b., apb Sekretaris Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Sekretaris Pengganti (1 s.d. 12)	
7	a.n., u.b., apb Sekretaris Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Kepala Bagian	
8	Bagian Umum	
9	Bagian Administrasi sengketa Pajak I	
10	Bagian Administrasi sengketa Pajak II	
11	Bagian Administrasi sengketa Pajak III	
12	Bagian Dokumentasi dan Yurisprudensi	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum**

**a.n. Menteri Keuangan
Sekretaris jenderal**

ttd

Drs. Djoko Widodo
NIP 060015174

Dono Iskandar Jojosubroto
NIP 060031205